



PENETAPAN

Nomor: 290/Pdt.P/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ENDAH, NIK. 3215055611730003, Tempat/Tgl. Lahir, Ciamis, 16-11-1973, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Puri Kosambi II Blok CP/23 Rt.059/017 Desa Duren Kecamatan Klari Kab. Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pdt.P/2021/PN.Krw tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pdt.P/2021/PN.Krw tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 290/Pdt.P/2021/PN.Krw telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa dahulu adik kandung Pemohon Almarhumah **TETI MULYATI** dan **ASEP SUPRIADI** telah menikah di depan Pemuka Agama Islam secara siri atau nikah dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duren

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klari Kabupaten Karawang tertanggal 26 Mei 2020, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. **CHIKAL AYUNINGTHYAS**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 30 November 2006
2. **MUTHYA AZZAHRA RAMADANI** Perempuan tempat tanggal lahir, Karawang, 11 Juni 2016

Dalam hal ini 2 (dua) orang Keponakan Pemohon masih berusia di bawah umur;

- Bahwa Adik kandung Pemohon **TETI MULYATI**, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Mei 2020 berdasar Surat Kematian Nomor 474.3/133/DS/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang,
- Bahwa setelah adik kandung Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari adik kandung Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Adik kandung pemohon semasa hidupnya memiliki/anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili 2 (dua) orang anak Almarhumah yang masih berusia di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah **TETI MULYATI** (adik kandung) Pemohon;
- Bahwa menurut pertimbangan, Pemohon adalah pihak atau orang yang paling patut untuk ditetapkan sebagai wali bagi 2 (dua) orang keponakannya yang masih berusia di bawah umur, dan untuk diangkat sebagai seorang wali dari 2 (dua) orang keponakannya tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon : **ENDAH**, sebagai wali bagi 2 (dua) orang keponakannya yang berusia dibawah umur yaitu : **CHIKAL AYUNINGTHYAS**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 30 November 2006 dan **MUTHYA AZZAHRA RAMADANI** Perempuan tempat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Karawang, 11 Juni 2016, Khususnya untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama, **TETI MULYATI** (adik kandung) Pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor 3215055611730003 atas nama ENDAH, selanjutnya diberi tanda **P-1**
2. Fotocopy KTP Nomor 3215056209840004 atas nama TETI MULYATI, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3215052309150032 atas nama kepala keluarga TETI MULYATI, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3215051609070001 atas nama kepala keluarga DARYONO, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/133/Ds/2020 atas nama TETI MULYATI, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3215-LT-100820180244 atas nama CHIKA AYUNINGTHYAS, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3215-LT-10082018-0243 atas nama MUTHYA AZZAHRA RAMADHANI, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-12062020-0002 atas nama TETI MULYATI, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Duren, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang sebelum memberikan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Joni Harianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan karena saksi adalah adik kandung dari Sdr. Asep Supriadi yaitu ipar dari Pemohon;
- Bahwa nama adik Pemohon adalah Teti Mulyati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian anak dari Teti Mulyati berkaitan dengan BPJS Teti Mulyati;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi menikah siri dengan Teti Mulyati, menikah secara agama, tidak secara negara;
- Bahwa dari pernikahan Sdr.Asep Mulyadi dengan Teti Mulyati memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Chikal Ayuningthyas yang kedua adalah Muthya Azzahra Ramadhani;
- Bahwa Chikal Ayuningthyas masih 15 tahun dan Muthya Azzahra Ramadhani berusia 5 tahun;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Sdr. Asep Mulyadi, namun Sdr. Asep Mulyadi memerintahkan saksi agar menemani Pemohon untuk menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi dengan Teti Mulyati menikah hanya secara Agama saja sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi masih menafkahi anak-anaknya dari pernikahannya dengan Teti Mulyati dan juga masih sering mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr.Asep Mulyadi masih bertanggung jawab atas anaknya dari perkawinan dengan Teti Mulyati;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Sdr.Teti Mulyati saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020;
- Bahwa Sdr.Teti Mulyati meninggal pada saat mau melahirkan karena waktu itu anak dalam kandungannya meninggal dalam kandungannya dan Teti Mulyati kemudian ikut meninggal karena lemas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Nurman Prayogo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian anak dari Teti Mulyati berkaitan dengan BPJS Teti Mulyati;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi menikah siri dengan Teti Mulyati, menikah secara agama, tidak secara negara;
- Bahwa dari pernikahan Sdr.Asep Mulyadi dengan Teti Mulyati memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Chikal Ayuningthyas yang kedua adalah Muthya Azzahra Ramadhani;
- Bahwa Chikal Ayuningthyas masih 15 tahun dan Muthya Azzahra Ramadhani berusia 5 tahun;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Sdr. Asep Mulyadi, namun Sdr. Asep Mulyadi memerintahkan saksi agar menemani Pemohon untuk menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi dengan Teti Mulyati menikah hanya secara Agama saja sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi masih menafkahi anak-anaknya dari pernikahannya dengan Teti Mulyati dan juga masih sering mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr.Asep Mulyadi masih bertanggung jawab atas anaknya dari perkawinan dengan Teti Mulyati;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Sdr.Teti Mulyati saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020;
- Bahwa Sdr.Teti Mulyati meninggal pada saat mau melahirkan karena waktu itu anak dalam kandungannya meninggal dalam kandungannya dan Teti Mulyati kemudian ikut meninggal karena lemas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-12, di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Alamat Puri Kosambi II Blok CP/23 Rt.059/017 Desa Duren Kecamatan Klari Kab. Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, sehingga sudah tepat permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama, **TETI MULYATI** (adik kandung) Pemohon, demi kepentingan anak-anak Teti Mulyati yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Joni Harianto dan Saksi Nurman Prayogo masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian dapat diterima menjadi alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan setelah disesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti satu yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian anak dari Teti Mulyati berkaitan dengan BPJS Teti Mulyati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Teti Mulyati adalah bahwa Teti Mulyati merupakan adik Pemohon;
- Bahwa saat ini Teti Mulyati sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020;
- Bahwa Sdr.Teti Mulyati meninggal pada saat mau melahirkan karena waktu itu anak dalam kandungannya meninggal dalam kandungannya dan Teti Mulyati kemudian ikut meninggal karena lemas;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi menikah siri dengan Teti Mulyati, menikah secara agama, tidak secara negara;
- Bahwa dari pernikahan Sdr.Asep Mulyadi dengan Teti Mulyati memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Chikal Ayuningthyas yang kedua adalah Muthya Azzahra Ramadhani;
- Bahwa Chikal Ayuningthyas masih 15 tahun dan Muthya Azzahra Ramadhani berusia 5 tahun;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi dengan Teti Mulyati menikah hanya secara Agama saja karena Sdr.Asep Mulyadi sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi masih menafkahi anak-anaknya dari pernikahannya dengan Teti Mulyati dan juga masih sering mengunjungi;
- Bahwa Sdr.Asep Mulyadi bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon : **ENDAH**, sebagai wali bagi 2 (dua) orang keponakannya yang berusia dibawah umur yaitu : **CHIKAL AYUNINGTHYAS**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 30 November 2006 dan **MUTHYA AZZAHRA RAMADANI** Perempuan tempat tanggal lahir, Karawang, 11 Juni 2016, Khususnya untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama, **TETI MULYATI** (adik kandung) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Hariantio dan saksi Nurman Prayogo yang diajukan oleh Pemohon bahwa Sdr.Teti Mulyati telah menikah dengan Sdr.Asep Supriadi secara agama (siri) dikarenakan Sdr.Asep Supriadi masih memiliki isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-6 dan P-7 bahwa Sdr.Teti Mulyati memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Chikal Ayuningthyas masih 15 (lima belas) tahun yang kedua adalah Muthya Azzahra Ramadhani berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak Teti Mulyati diakui sebagai anak dari Ibu Teti Mulyati sebagaimana bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa Sdr. Teti Mulyati sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Sdr.Teti Mulyati meninggal pada saat mau melahirkan karena waktu itu anak dalam kandungannya meninggal dalam kandungannya dan Teti Mulyati kemudian ikut meninggal karena lemas;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. Teti Mulyati meninggal dunia dan anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan berdasarkan bukti P-9 berupa surat keterangan dan pernyataan ahli waris disebutkan bahwa Teti Mulyati meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **CHIKAL AYUNINGTHYAS**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 30 November 2006;
2. **MUTHYA AZZAHRA RAMADANI** Perempuan tempat tanggal lahir, Karawang, 11 Juni 2016;

Dan Pemohon merupakan kakak kandung dari Teti Mulyati;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Teti Mulyati masih dibawah umur dan diperlukan ijin untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama, **TETI MULYATI** maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon menurut Undang-Undang dimungkinkan apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan berdsarkan keterangan saksi Joni Harianto yang merupakan adik Sdr. Asep Supriadi bahwa Sdr. Asep Supriadi tidak keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama, TETI MULYATI demi kepentingan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yakni membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon : **ENDAH**, sebagai wali bagi 2 (dua) orang keponakannya yang berusia dibawah umur yaitu : **CHIKAL AYUNINGTHYAS**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 30 November 2006 dan **MUTHYA AZZAHRA RAMADANI** Perempuan tempat tanggal lahir, Karawang, 11 Juni 2016, Khususnya untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama, **TETI MULYATI** (adik kandung) Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh **Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Vrisillia Lintang Utari, SH., MH** selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vrisillia Lintang Utari, SH., MH.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);